

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

(Skripsi)

Oleh

RINALDO IBNU AWAM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

**Oleh
RINALDO IBNU AWAM**

Kekerasan terhadap anak di bawah umur harus ditangani secara komprehensif dan optimal oleh seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur terdiri atas peran di bidang pencegahan, peran di bidang penanganan dan peran di bidang pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Pelaksanaan dilakukan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban dan pelayanan kesehatan. Pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi anak yang menjadi korban kekerasan kepada lingkungannya. Faktor-faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak sebab meskipun Dinas PPPA Provinsi Lampung telah melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, tapi pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Selain itu masih adanya orang tua/keluarga yang tidak melapor apabila anaknya menjadi korban kekerasan karena masih adanya anggapan bahwa kekerasan pada anak sering kali dianggap sebagai persoalan intern keluarga dan karenanya tidak layak atau tabu atau aib untuk diekspose keluar secara terbuka.

Rinaldo Ibnu Awam

Saran dalam penelitian ini adalah: Masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga apabila diketahui terdapat anak yang menjadi korban kekerasan. Dinas PPPA Provinsi Lampung agar memperkuat kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan, Kekerasan terhadap Anak

ABSTRACT

THE ROLE OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILDREN PROTECTION OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE IN HANDLING CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN

By
RINALDO IBNU AWAM

Violence against children must be handled comprehensively and optimally by all governments, from the central government to the regions. Lampung Provincial Government through the Office of Women's Empowerment and Child Protection must continue to improve performance in providing protection for children by formulating child protection strategies through efforts to provide protection for children who experience violence.

The problems of this research are: What is the role of the Office of Women Empowerment and Children Protection on Lampung Province in handling cases of violence against children and what factors are inhibiting the role of the Office of Women Empowerment and Children Protection on Lampung Province in handling cases of violence against children?

This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data processing includes selection, classification and compilation of data. Data analysis is done juridically qualitatively.

The results of this study indicate: The role of the Office of Women Empowerment and Children Protection on Lampung Province in handling cases of violence against children consists of roles in the field of prevention, roles in the field of handling and roles in the field of recovery. Prevention is carried out through socialization and coordination with related institutions. Implementation is carried out to carry out assistance and legal assistance to victims and health services. Recovery is carried out with the reintegration activities of children who are victims of violence to their environment. Inhibiting factors of the role of the Office of Women Empowerment and Children Protection on Lampung Province in handling cases of violence against children are people who consider violence as a way of educating children because even though the Office of Women Empowerment and Children Protection on Lampung Province has handled cases of violence against children, but in fact cases of violence against children still occur. In addition, there are still parents / families who do not report if their children are victims of violence because there are still assumptions that violence against children is often regarded as an internal family problem and therefore not feasible or taboo or disgrace to be exposed open.

Rinaldo Ibnu Awam

Suggestions in this study are: The community should be more concerned about their environment so that if it is known that there are children who are victims of violence. Office of Women Empowerment and Children Protection on Lampung Province is to strengthen the institution of Community Based Integrated Child Protection to the village level.

Keywords: Role, Protection, Violence Against Children

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh

RINADLO IBNU AWAM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Nama Mahasiswa

Rinadlo Ibnu Awam

No. Pokok Mahasiswa

: 1412011382

Jurusan

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Elman Edy Patra

Elman Edy Patra, S.H., M.H.
NIP 19600714 198603 1 002

Syamsir Syamsu

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196008051989031005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Sri Sulastuti

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Elman Edy Patra, S.H., M.H.




Sekretaris

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinadlo Ibnu Awam
NPM : 1412011382
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Januari 2019
Penulis



Rinadlo Ibnu Awam
NPM. 1412011382

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Juni 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Zai Hipni, S.H. dan Ibu Nanny Richardini S.E.,M.Kes.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SD Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung selesai Tahun 2008, SMP Negeri 9 Bandar Lampung selesai Tahun 2011 dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung selesai Tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Tidak ada satu hal berharga pun yang bisa kita raih selama hidup,
karena itu kita harus ditolong oleh harapan.

Tidak ada satu hal benar atau indah atau baik,
yang bisa kita pahami dalam konteks sejarah jangka pendek,
karena itu kita harus ditolong oleh iman.

Tidak ada satu yang kita kerjakan,
bagaimana baiknya pun yang kita bisa selesaikan sendiri,
karena itu kita harus ditolong oleh kasih sayang

(Reinhold Niebuhr)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta
Bapak Zai Hipni, S.H. dan Ibu Nanny Richardini S.E., M.Kes..
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas
oleh bentangan dunia dan segala isinya
Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya

Adikku Achmad Gian Kevin
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi.
2. Bapak Elman Edy Patra, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.

3. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
4. Bapak Fathoni, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
7. Kakekku Drs H Nurzal Djinis yang telah memberikan Motivasi, Dukungan, Serta saran sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas lampung;
8. Adikku Achmad Gian Kevin terimakasih untuk perhatian dan semangatnya. Serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan;
9. Sahabat-sahabat Sukses seperjuangan Agil Khalid, Mochamad Renaldi, Rizki Afriadi, Nazly Reza, Feddy Ramadhan, Hafish Pramono, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa maupun duka, serta semangatnya selama ini. Semoga kita semua sukses seperti yang selalu kita impikan;
10. Sahabat-sahabat perjuangan HIMAHURA, Gama, Faisal Dio, Agung, Naim , Dabs, Dika, Fadel, Acong, Iqbal Novandi, Iqbal Rusdi, Wayan, Alan, Nyoi, Imam, Kodri, Yandi, Rifa, Nandus, Edwin, Kimo, Yogi, Rudi, Alventri,

terimakasih selama ini telah berjuang Bersama untuk mendapatkan gelar sarjana, semoga kita sukses di tempat masing-masing.

11. Teman-teman perjuanganku pengurus HMI, Nopriyan, Faqih, , Rizki semoga kita tetap kompak.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa HAN, yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman serta kekeluargaan yang baik;
13. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Rinaldo Ibnu Awam

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1.2.1 Permasalahan	6
1.2.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Peran	9
2.2 Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan	13
2.3 Kekerasan terhadap Anak	14
2.4 Konsep Perlindungan Hukum	19
2.5 Pengertian Kebijakan Pemerintah	24
2.6 Dasar Hukum Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Masalah	34
3.2 Sumber dan Jenis Data	34
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	36
3.4 Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	37
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	37
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	39
4.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	39
4.2 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur	43
4.2.1 Peran di Bidang Pencegahan	43
4.2.2 Peran di Bidang Penanganan	52
4.2.3 Peran di Bidang Pemulihan	61
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur	67
4.3.1 Masyarakat Masih Menganggap Kekerasan Sebagai Cara Mendidik Anak	67
4.3.2 Orang Tua/Keluarga yang Tidak Melapor Apabila Anaknya Menjadi Korban Kekerasan	69
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Upaya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik mental maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan maupun di lingkungan sosial di mana pun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, di

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta, 2006, hlm. 3.

lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya.²

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

² Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara *stake holder* dalam penghapusan kekerasan kepada anak. Pencegahan kekerasan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.³

Perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau menjad korban kekerasan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat

³ Bagong Suyanto, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 6.

anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Pemerintah dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kinerja dari berbagai instansi terkait dalam mengentaskan permasalahan kekerasan terhadap anak. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Perkembangan yang cukup baik dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan yaitu adanya peningkatan jumlah lembaga layanan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Layanan langsung yang diberikan pemerintah bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditunjukkan dengan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang difasilitasi pembentukannya oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan melalui upaya-upaya di atas, antara lain berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, misalnya dalam bentuk penyediaan shelter, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi korban. Namun ketersediaan layanan ini di masing-masing tempat masih berbeda dan belum memiliki acuan tentang standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh masing-masing lembaga penyelenggara layanan bagi anak korban kekerasan.

Lembaga pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dibentuk pada tanggal 23 Desember 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Peraturan daerah tersebut kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Kemudian nama Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan sekarang menggunakan nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Perkembangan selanjutnya pengaturan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung diatur dalam Pasal 3 huruf (d) angka (8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan, sebagai pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur?

- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur
2. Faktor-faktor penghambat dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga mendalam ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan peran instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Kegunaan Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

- a. Sebagai bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut untuk yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁴

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵

⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata⁷.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak.

Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

⁶ *Ibid.* hlm. 242.

⁷ *Ibid.* hlm. 243.

1. Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, peran ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Peran primer pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Peran Pelayanan (*Serving*)

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang.

b. Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif⁸

⁸ Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12.

2. Peran Sekunder

Peran sekunder adalah peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

a. Peran Pembangunan (*development*)

Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, peran pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.

b. Peran Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peran ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan *skill* untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang.⁹

⁹ *Ibid.* hlm 13.

2.2 Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Pasal 1 Angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Pasal 1 Angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan.

2.3 Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual¹⁰

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik (*corporal*) adalah setiap kekerasan dan hukuman fisik yang digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyaman. Bentuknya memukul (“memukul”, “menampar”) anak, dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, sendok kayu, dll., termasuk juga menendang, melemparkan anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga, memaksa anak untuk berdiam dalam posisi yang tidak nyaman, rasa terbakar, panas atau dipaksa menelan rempah-rempah pedas. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* Edisi I, 2015. hlm. 3

selalu merendahkan. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik sering terjadi di rumah dan keluarga, segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan sistem peradilan (lembaga pemasyarakatan), dalam situasi pekerja anak, dan di masyarakat. Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

3. Kekerasan Secara Mental

Kekerasan mental adalah penganiayaan psikologis, kekerasan mental, pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain: (1) Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam punah, hanya memenuhi kebutuhan orang lain); (2) Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam; mengeksploitasi dan merusak; menolak; (3) mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih; (4) Menolak respon

emosional termasuk mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis, dan pendidikan; (5) Penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan anak; (6) Paparan kekerasan dalam rumah tangga; (7) Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan; (8) Bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel dan internet (*cyberbullying*). Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%) Kekerasaan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah (1) bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau secara psikologis berbahaya; (2) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual; (3) penggunaan anak dalam gambar atau audio visual guna pelecehan seksual anak; (4) pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah

usia 0-5 tahun (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga menimbulkan luka secara fisik.¹¹

Dampak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Dampak Kekerasan Fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson dalam Sitohang (2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Dampak Kekerasan Psikis

Anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina

¹¹ *Ibid.* hlm. 66-68

persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

2. Dampak Kekerasan Seksual

Diantara korban masih ada yang merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit dan sebagainya

3. Dampak Penelantaran Anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

4. Dampak Kekerasan Lainnya

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya (Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau

menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.¹²

2.4 Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

¹² *Ibid.* hlm. 66-68

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁶

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

¹⁴ *Ibid*, hlm.54.

¹⁵ *Ibid*, hlm.55.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁷

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁸

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.¹⁹

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

¹⁸ *Ibid.* hlm.39

¹⁹ *Ibid.*, hlm.40

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁰

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan

²⁰ *Ibid*, hlm. 41.

berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

2.5 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan menurut Malayu S.P. Hasibuan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga²¹

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi

²¹ Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23

masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi²²

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

²² Soewarno Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 72

Menurut Azrul Azwar:

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
- b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud²³.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia dan transparansi).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan

²³ Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut terdapat tahapan:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat²⁴

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. *Agenda Setting*

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. *Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

²⁴ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16

c. *Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. *Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan *feasible* serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.

e. *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Implementasi kebijakan sebagai tindakan

²⁵ *Ibid.* hlm.19

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

2.6 Dasar Hukum Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dasar hukum perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi (Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban tindak pidana baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan

untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi (Pasal 4).
- (b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- (c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- (d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- (e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- (f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].

- (g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- (h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- (j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, tindak pidana, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- (k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- (l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- (m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
- (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian²⁶

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
 - (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

- (c) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan faktor-faktor penghambat peran tersebut.
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap para informan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur terdiri atas peran di bidang pencegahan, peran di bidang penanganan dan peran di bidang pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Pelaksanaan dilakukan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban dan pelayanan kesehatan. Pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi anak yang menjadi korban kekerasan kepada lingkungannya.
2. Faktor-faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak sebab meskipun Dinas PPPA Provinsi Lampung telah melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, tetapi pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih tetap terjadi. Selain itu masih adanya orang tua/keluarga yang tidak melapor

apabila anaknya menjadi korban kekerasan karena masih adanya anggapan bahwa kekerasan pada anak sering kali dianggap sebagai persoalan intern keluarga dan karenanya tidak layak atau tabu atau aib untuk diekspose keluar secara terbuka.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga apabila diketahui terdapat anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga maupun di lingkungannya dapat cepat memperoleh penanganan sehingga anak tidak berlarut-larut menerima kekerasan tersebut.
2. Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam rangka memperluas cakupan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sampai ke tingkat desa/kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.
- Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press.
- Hariyoso, Soewarno. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* Edisi I, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetodjo, Wagianti. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansyah Mediatama, Surabaya.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung